BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Prosedur dalam pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Kantor Badan Pertanahan Cianjur masih belum cukup efektif dean efisien dikarenakan belum mengacu pada prosedur yang ditentukan oleh intansi, masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajak BPHTB.
2. Hambatan yang terjadi dalam pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan masih banyak Wajib Pajak yang tidak memahami pembayaran pajak .
3. Upaya dalam pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan seharusnya petugas lebih tegas kepada Wajib Pajak supaya sadar dalam membayar kewajiban atau dikenakan sanksi .

4.2 Saran

1. Bagi masyarakat hendaknya lebih patuh dan biasa memahami dalam membayar pajak BPHTB karena salah satu pendapatan daerah atau negara adalah pajak . Jadi jangan ada lagi yang tidak membayar pajak. Jadilah Wajib Pajak yang baik dan taat akan peraturan hukum.
2. Bagi pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar masyarakat lebih paham dan mengerti bahwa pajak BPHTB telah menjadi pajak daerah.